



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARDI alias CEBOL bin JIMUN (alm);**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 16 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberwindu RT 06/RW 03. Desa
Sumberwindu. Kecamatan Berbek.
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S.H., beralamat kantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut RT 03/RW 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Kuasa/2020/PN Njk., tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI alias CEBOL bin JIMUN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI alias CEBOL bin JIMUN (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Nopol AG 5179 XJ tahun 2012;

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD IMAM KANAFI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon putusan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKARDI Alias CEBOL Bin JIMUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar Pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2019 bertempat pinggir jalan raya tepatnya di Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah golok, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk saksi M. ARIS YULIA PRATAMA mendapat info apabila di wilayah Pace ada acara warga perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) yang mengadakan latihan gabungan di wilayah Pace kemudian saksi M. ARIS YULIA PRATAMA bersama saksi MOHAMMAD IMAM KANAFAI berangkat dari Ds. Tiripan Kec. Berbek menuju ke Ds. Candi Kec. Loceret bertemu dengan terdakwa setelah itu menuju ke sukomo setelah dari sukomo terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo nopol AG 5179 XJ tahun 2012 milik saksi MOHAMMAD IMAM KANAFAI dan dengan posisi terdakwa ditengah menuju ke wilayah Pace sesampainya di Ds. Pacekulon terdakwa, saksi M. ARIS YULIA PRATAMA dan saksi MOHAMMAD IMAM KANAFAI diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Pace;

Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu buah golok beserta sarungnya yang disimpan di balik baju dan diselipkan di celana depan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pace untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD IMAM KANAFAI bin NUR SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya latihan gabungan anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN) pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2019 sekira pukul 12.15 WIB di wilayah Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi berangkat dari Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, menuju ke Desa Candi, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, untuk bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, saksi bersama dengan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi dan terdakwa berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sesampainya di Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi dan terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan dibalik baju dan celana terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi dan terdakwa adalah milik saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa datang ke Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk adalah untuk melihat latihan gabungan Perguruan Silat Pagar Nusa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. M. ARIS YULIA PRATAMA bin LAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya latihan gabungan anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 12.15 WIB di wilayah Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam berangkat dari Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, menuju ke Desa Candi, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, untuk bertemu dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, saksi bersama dengan Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan terdakwa berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sesampainya di Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan dibalik baju dan celana terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa datang ke Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, adalah untuk melihat latihan gabungan Perguruan Silat Pagar Nusa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;
3. DODIK SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 di pinggir jalan yang berada di Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi sedang melaksanakan pengamanan latihan gabungan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN) di Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa awalnya saksi melihat rombongan pemuda mengendarai sepeda motor yang berboncengan dua dan berboncengan tiga kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan selanjutnya menghentikan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi AG 5179 XJ warna hitam tahun 2012 yang dikendarai oleh Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam, Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi, dan terdakwa yang sedang berboncengan tiga;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan dibalik baju dan celana terdakwa, sedangkan Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi tidak membawa senjata apapun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut telah diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019 oleh Penyidik Polres Nganjuk karena diduga telah membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekira 15 (lima belas) orang berangkat ke Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, setelah mengetahui adanya latihan gabungan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa terdakwa berboncengan tiga bersama Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi AG 5179 XJ warna hitam tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan oleh terdakwa dibalik baju dan celananya;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berangkat ke Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, adalah untuk melihat latihan gabungan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah sepeda motor merke Honda Revo Nomor Polisi AG 5179 XJ tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019 di wilayah Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, oleh Penyidik Polres Nganjuk karena telah membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekira 15 (lima belas) orang berangkat ke Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, setelah mengetahui adanya latihan gabungan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa terdakwa berboncengan tiga bersama Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi AG 5179 XJ warna hitam tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan oleh terdakwa dibalik baju dan celananya yang telah diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekira 15 (lima belas) orang berangkat ke Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, setelah mengetahui adanya latihan gabungan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa (PN), yang mana selanjutnya di antara rombongan tersebut terdakwa berboncengan tiga bersama Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam dan Saksi M. Aris Yulia Pratama bin Lamidi menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi AG 5179 XJ warna hitam tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa tanpa seizin pihak berwenang membawa dan menguasai senjata tajam jenis golok yang diselipkan oleh terdakwa dibalik baju dan celananya yang telah diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merke Honda Revo Nomor Polisi AG 5179 XJ tahun 2012 yang telah disita dari Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam, maka dikembalikan kepada Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI alias CEBOL bin JIMUN (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merke Honda Revo Nomor Polisi AG 5179 XJ tahun 2012;Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Imam Kanafi bin Nur Salam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.,

Triu Artanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)